



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwanto Alias Anto
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 31 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun XV Kelingan Kel. Sei Semayang Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irwanto Alias Anto ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;
  2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019
  3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 14 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 1086/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 17 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irwanto alias Anto telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu saksi korban Wagino" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwanto alias Anto dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :

Halaman 1 dari 12 Putusan No.1086/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R No. Polisi BK 6946 AFJ, No. Rangka MH1KC4112EK372766, No. Mesin : KC41E-1368943;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R No. Polisi BK 6946 AFJ, No. 0203581/SU/;

-1 (satu) lembar SIM Gol. C a.n. Irwanto, No. SIM :791207143759;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa IRWANTO Alias ANTO pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Binjai-Bukit Lawang Jalan Gajah Mada Lk. IV Pekan Kuala Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal yaitu saksi korban Andrian Nasution" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Sepeda Motor Honda CB150R No.Polisi BK 6946 AFJ yang terdakwa kemudikan datang dari arah Bukit Lawang menuju arah Binjai sedangkan pejalan kaki An. WAGINO (korban) sedang memperbaiki Ban mobil Truck colt diesel dibadan jalan sebelah kiri menuju arah Binjai. Setibanya di Jalan Umum Binjai-Bukit Lawang Jalan Gajah Mada Lk. IV Pekan Kuala Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang merupakan jalan lurus pada saat itu terdakwa selaku pengemudi Sepeda Motor Honda CB150R No.Polisi BK 6946 AFJ, melihat Mobil Truck Colt Diesel parkir di badan jalan disebelah kiri menuju Binjai dan terdakwa tidak melihat pejalan kaki An. WAGINO (korban) sedang memperbaiki ban mobil truck tersebut, lalu terdakwa menyanggol bak mobil Truck Colt Diesel bagian belakang sebelah kanan mobil truck colt diesel, dan terdakwa langsung menabrak pejalan kaki An. WAGINO (korban) sehingga terlempar ke depan kepala mobil Truck Colt Diesel yang parkir dibadan jalan sebelah kiri menuju Binjai, dan Sepeda Motor Honda CB150R No.Polisi BK 6946 AFJ yang terdakwa kemudikan terlempar ke beram jalan sebelah kanan

Halaman 2 dari 12 Putusan No.1086/Pid.Sus/2018/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju arah Binjai dan terdakwa tidak sadarkan diri, Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pejalan kaki An. WAGINO (korban) mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke Klinik Amanda namun pejalan kaki An. WAGINO (korban) meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 di RS. BINA KASIH;

Akibat dari kecelakaan Sepeda Motor Honda CB150R No.Polisi BK 6946 AFJ yang dikemudikan terdakwa, korban WAGINO meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia No.908/SM/RSUBK/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang yang diketahui oleh dr. CHAIRUL, SpBS (Dokter yang memeriksa dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih);

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 611/VER/RSUBK/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang diperiksa oleh Dokter yang pemeriksa yakni dr. FRISKILA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran pada pukul 01.30 Wib dengan keadaan umum jelek;

Pada korban ditemukan : Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran P : 3 cm L : 0,1 cm dan sudah dijahit sebanyak 3 jahitan;

Bengkak pada kepala belakang ukuran 7-8 cm;

Bengkak pada kedua mata;

Perdarahan aktif pada kedua lubang hidung.

Korban mendapatkan penanganan pertama dan penjahitan luka di RSUD Dr. RM Djoelham Binjal;

Korban sempat dirawat di RSUD Dr. RM Djoelham Binjai selama 1 (satu) hari. Pada korban dilakukan pemasangan selang nafas dan perawatan diruangan ICU, dan korban meninggal pada pukul 11.30 Wib di ruangan ICU dinyatakan meninggal oleh Dr. CHAIRUL, SpBS;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian belakang kepala, bengkak pada bagian belakang kepala, bengkak pada kedua mata, perdarahan aktif pada kedua lubang hidung diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa IRWANTO Alias ANTO pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Umum Binjai-Bukit Lawang Jalan Gajah Mada

Halaman 3 dari 12 Putusan No.1086/Pid.Sus/2018/PN Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk. IV Pekan Kuala Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan yaitu saksi korban KHAZMI FAUZI dan kerusakan kendaraan dan/atau barang yakni Mobil Isuzu Minibus Pembangunan Semesta No.Pol BK 7757 MV dan Sp Motor Honda Supra No.Pol BK 3703 PAA" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Sepeda Motor Honda CB150R No.Polisi BK 6946 AFJ yang terdakwa kemudian datang dari arah Bukit Lawang menuju arah Binjai sedangkan pejalan kaki An. WAGINO (korban) sedang memperbaiki Ban mobil Truck colt diesel dibadan jalan sebelah kiri menuju arah Binjai. Setibanya di Jalan Umum Binjai-Bukit Lawang Jalan Gajah Mada Lk. IV Pekan Kuala Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat yang merupakan jalan lurus pada saat itu terdakwa selaku pengemudi Sepeda Motor Honda CB150R No.Polisi BK 6946 AFJ, melihat Mobil Truck Colt Diesel parkir di badan jalan disebelah kiri menuju Binjai dan terdakwa tidak melihat pejalan kaki An. WAGINO (korban) sedang memperbaiki ban mobil truck tersebut, lalu terdakwa menyanggol bak mobil Truck Colt Diesel bagian belakang sebelah kanan mobil truck colt diesel, dan terdakwa langsung menabrak pejalan kaki An. WAGINO (korban) sehingga terlempar ke depan kepala mobil Truck Colt Diesel yang parkir dibadan jalan sebelah kiri menuju Binjai, dan Sepeda Motor Honda CB150R No.Polisi BK 6946 AFJ yang terdakwa kemudian terlempar ke beram jalan sebelah kanan menuju arah Binjai dan terdakwa tidak sadarkan diri, Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pejalan kaki An. WAGINO (korban) mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke Klinik Amanda namun pejalan kaki An. WAGINO (korban) meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 di RS. BINA KASIH;

Akibat dari kecelakan Sepeda Motor Honda CB150R No.Polisi BK 6946 AFJ yang dikemudikan terdakwa, korban WAGINO meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia No.908/SM/RSUBK/VII/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang yang diketahui oleh dr. CHAIRUL, SpBS (Dokter yang memeriksa dari Rumah Sakit Umum Bina Kasih);

Berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : 611/VER/RSUBK/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang diperiksa oleh Dokter yang memeriksa yakni dr. FRISKILA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan No.1086/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang dalam keadaan penurunan kesadaran pada pukul 01.30 Wib dengan keadaan umum jelek;

Pada korban ditemukan : Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran P : 3 cm L : 0,1 cm dan sudah dijahit sebanyak 3 jahitan;

Bengkak pada kepala belakang ukuran 7-8 cm;

Bengkak pada kedua mata;

Perdarahan aktif pada kedua lubang hidung.

Korban mendapatkan penanganan pertama dan penjahitan luka di RSUD Dr. RM Djoelham Binjal;

Korban sempat dirawat di RSUD Dr. RM Djoelham Binjai selama 1 (satu) hari.

Pada korban dilakukan pemasangan selang nafas dan perawatan diruangan ICU, dan korban meninggal pada pukul 11.30 Wib di ruangan ICU dinyatakan meninggal oleh Dr. CHAIRUL, SpBS;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang korban laki-laki berusia lima puluh tiga tahun. Pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada bagian belakang kepala, bengkak pada bagian belakang kepala, bengkak pada kedua mata, perdarahan aktif pada kedua lubang hidung diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiman alias Budi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 pukul 20.00 Wib di Jalan Umum Binjai-Bukit Lawang Jalan Gajah Mada Lk. IV Pekan Kuala Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Wagino menumpang sebuah truk yang dikemudikan oleh saksi Suprpto alias Anto, kami hendak menuju Binjai dan sesampainya di lokasi tersebut truk kami berhenti untuk mengganti ban yang bocor, selanjutnya saksi menyeberang untuk membeli rokok di seberang jalan tempat kami menghentikan truk sedangkan saksi Wagino dan saksi Suprpto alias Anto mengganti ban truk tersebut, tak lama pada saat saksi sedang membeli rokok ada suara keras seperti tabrakan dan pada saat itu saksi melihat saksi Wagino terlempar dari tempatnya;

Halaman 5 dari 12 Putusan No.1086/Pid.Sus/2018/PN Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu saksi segera berlari menyelamatkan saksi Wagino dimana saksi melihat saksi Wagino terlempar sejauh 4 (empat) meter, selanjutnya akibat tabrakan tersebut saksi Wagino mengalami luka-luka yang cukup parah dan akhirnya meninggal setelah dirawat di rumah sakit;
  - Bahwa saksi yang memasang rambu segitiga peringatan di belakang truk pada saat mengganti roda ban truk yang bocor tersebut;
  - Bahwa saksi tidak melihat arah datangnya sepeda motor;
  - Bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut saksi tidak ada mendengar terdakwa membunyikan isyarat klakson ataupun memberikan isyarat lalu lintas lainnya;
  - Bahwa saat itu cuaca cerah, jalan lurus dan beraspal;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Raja Linggam, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 pukul 20.00 Wib di Jalan Umum Binjai-Bukit Lawang Jalan Gajah Mada Lk. IV Pekan Kuala Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi mempunyai warung di dekat lokasi kejadian tersebut, pada saat saksi sedang melayani pesanan pelanggan, saksi melihat sebuah truk yang mengalami kebocoran ban sehingga supirnya dan seseorang turun untuk mengganti ban tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi mendengar suara tabrakan keras dan dengan seketika saksi menuju ke tempat tersebut untuk melihat apa yang terjadi;
  - Bahwa saksi melihat seorang laki-laki yang penuh luka;
  - Bahwa saksi membawa korban yang terluka ke rumah sakit terdekat hingga akhirnya korban meninggal di rumah sakit;
  - Bahwa sepeda motor pada saat kejadian tersebut dibawa ke rumah saksi untuk diamankan hingga polisi tiba;
  - Bahwa sebelum terjadinya tabrakan tersebut saksi tidak ada mendengar terdakwa membunyikan isyarat klakson ataupun memberikan isyarat lalu lintas lainnya;
  - Bahwa saat itu cuaca cerah, jalan lurus dan beraspal;
  - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
3. Triani, dibacakan keterangannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 pukul 20.00 Wib di Jalan Umum Binjai-Bukit Lawang Jalan Gajah Mada Lk. IV Pekan Kuala

Halaman 6 dari 12 Putusan No.1086/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa korban kecelakaan tersebut yakni Wagino merupakan suami saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut dimana pada saat itu saksi dihubungi oleh saksi Ijun yang memberitahukan bahwa suami saksi tengah dirawat di rumah sakit Djoelham dan sesampainya di sana suami saksi dirujuk ke rumah sakit Bina Kasih;
- Bahwa kondisi suami saksi terluka parah dan tak lama kemudian meninggal pada saat dirawat di rumah sakit Bina Kasih;
- Bahwa telah ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa dimana Terdakwa ada memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 pukul 20.00 Wib di Jalan Umum Binjai-Bukit Lawang Jalan Gajah Mada Lk. IV Pekan Kuala Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Wagino meninggal dunia di Rumah Sakit Bina Kasih;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda CB150R No.Polisi BK 6946 AFJ yang Terdakwa kendaraai dari arah Pekan Kuala menuju Binjai dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer per jam dimana di lokasi tersebut yang merupakan jalan lurus Terdakwa memacu kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat mobil truk yang sedang memperbaiki ban tetapi Terdakwa tidak melihat saksi korban Wagino di pinggir truk tersebut dan tanpa sadar Terdakwa menyenggol ban serap yang berada di pinggir truk dan akhirnya sepeda motor Terdakwa menabrak saksi korban Wagino yang sedang memperbaiki ban truk tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri sedangkan saksi korban Wagino meninggal dunia di Rumah Sakit Bina Kasih;
- Bahwa Terdakwa bersama pihak keluarga sudah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban Wagino dan memberikan bantuan uang duka sebesar Rp. 10.000.000 (seuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R No. Polisi BK 6946 AFJ, No. Rangka MH1KC4112EK372766, No. Mesin : KC41E-1368943, 1 (satu) lembar STNK

Halaman 7 dari 12 Putusan No.1086/Pid.Sus/2018/PN Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda CB 150 R No. Polisi BK 6946 AFJ, No. 0203581/SU/ dan 1 (satu) lembar SIM Gol. C a.n. Irwanto, No. SIM :791207143759;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 pukul 20.00 Wib di Jalan Umum Binjai-Bukit Lawang Jalan Gajah Mada Lk. IV Pekan Kuala Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban Wagino meninggal dunia di Rumah Sakit Bina Kasih;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara Sepeda Motor Honda CB150R No.Polisi BK 6946 AFJ yang Terdakwa kendaraai dari arah Pekan Kuala menuju Binjai dengan kecepatan 60 (enam puluh) kilometer per jam dimana di lokasi tersebut yang merupakan jalan lurus Terdakwa memacu kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat mobil truk yang sedang memperbaiki ban tetapi Terdakwa tidak melihat saksi korban Wagino di pinggir truk tersebut dan tanpa sadar Terdakwa menyanggol ban serap yang berada di pinggir truk dan akhirnya sepeda motor Terdakwa menabrak saksi korban Wagino yang sedang memperbaiki ban truk tersebut;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri sedangkan saksi korban Wagino meninggal dunia di Rumah Sakit Bina Kasih;
- Bahwa benar Terdakwa bersama pihak keluarga sudah melakukan perdamaian dengan pihak keluarga korban Wagino dan memberikan bantuan uang duka sebesar Rp. 10.000.000 (seuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan bentuk dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang

Halaman 8 dari 12 Putusan No.1086/Pid.Sus/2018/PN Stb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia ;

## Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Irwanto Alias Anto dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdapat persesuaian antara identitas satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

- Ad.2 Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kelalaian didalam unsur ini adalah adanya ketidaksengajaan / tidak hati hati dari si pelaku didalam mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 09 Juli 2018 pukul 20.00 Wib di Jalan Umum Binjai-Bukit Lawang Jalan Gajah Mada Lk. IV Pekan Kuala Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB150R No.Polisi BK 6946 AFJ dari arah Pekan Kuala menuju Binjai menabrak saksi korban Wagino yang sedang mengganti ban yang mengakibatkan Wagino meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat ditempat kejadian kecelakaan yang merupakan jalan lurus, ketika pejalan kaki berjalan menyeberang jalan dan sudah berada dibadan jalan sebelah kiri menuju arah Medan, kemudian disaat bersamaan dari arah Pangkalan Brandan datang Sepeda Motor Honda CBR No. Polisi BK 6714 PBB yang Terdakwa kendaraai berjalan dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dan saat itu Terdakwa melihat mobil truk yang sedang

Halaman 9 dari 12 Putusan No.1086/Pid.Sus/2018/PN Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki ban tetapi Terdakwa tidak melihat saksi korban Wagino di pinggir truk tersebut dan tanpa sadar Terdakwa menyenggol ban serap yang berada di pinggir truk dan akhirnya sepeda motor Terdakwa menabrak saksi korban Wagino yang sedang memperbaiki ban truk tersebut;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut akibat kecelakaan lalu lintas tersebut saksi korban Wagino mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke Klinik Amanda namun meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 di RS. Bina Kasih berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: 611/VER/RSUBK/X/2018 tanggal 20 Oktober 2018 korban Wagino dengan hasil kesimpulan adalah penyebab kematian korban adalah akibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan sepeda motor dilakukan dengan tidak hati-hati sehingga terdapat kealpaan sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang menyebabkan korban meninggal dunia sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu dalam dakwaan ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur dari dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ditemui alasan yang sah untuk membebaskannya dari tahanan maka terhadap Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan No.1086/Pid.Sus/2018/PN Stb.



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R No. Polisi BK 6946 AFJ, No. Rangka MH1KC4112EK372766, No. Mesin : KC41E-1368943, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R No. Polisi BK 6946 AFJ, No. 0203581/SU/ dan 1 (satu) lembar SIM Gol. C a.n. Irwanto, No. SIM :791207143759, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan adanya korban jiwa yang meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sudah berdamai dengan pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP terhadap Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Irwanto Alias Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CB 150 R No. Polisi BK 6946 AFJ, No. Rangka MH1KC4112EK372766, No. Mesin : KC41E-1368943,
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CB 150 R No. Polisi BK 6946 AFJ, No. 0203581/SU/,
  - 1 (satu) lembar SIM Gol. C a.n. Irwanto, No. SIM : 791207143759, sesuai dengan fakta hukum adalah barang,Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H. dan Dr. Edy Siong, S.H., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Boston Robert Marganda, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Dr. Edy Siong, S.H., MHum

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, SH., MH.